



PUTUSAN
Nomor 24 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, beralamat di Gedung
Graha Mandiri Lantai 19, jalan Imam Bonjol Nomor 61,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, yang diwakili oleh Novriaty Hilda Sibuea,
jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya diwakili oleh kuasa Vanny Virangga, S.H., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat
pada Kantor Virangga & *Partners*, beralamat di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/VV&P/SK-
TUN/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Kesuma Bangsa, Sungai
Pinang Luar, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Rozani Erawadi, S.H.,
M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur memilih, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 522/3587/DK-
II/2020, tanggal 28 September 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN-SMD., tanggal 11 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 113/B/2019/PT.TUN-JKT., tanggal 27 Mei 2019, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 525 K/TUN/2019, tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tersebut pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 525 K/TUN/2019 tertanggal 29 Oktober 2019;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 27 Mei 2019;



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus Tahun 2014 dan tanggal 10 Desember 2015 ditemukan areal yang dibuka/ditebang tanpa Proses Surat Keputusan Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu dan hasil penebangan tidak didokumentasikan/ditatausahakan dalam LHP serta belum dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, sehingga kepada Penggugat dijatuhi sanksi denda administrasi sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan dan pengendalian (Wasdal) peredaran hasil hutan dan PNBP pada PT BMML yang telah ditegaskan dalam Surat Kementerian LHK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.651/PHPL.IPHH/2015 tanggal 17 Desember 2015, oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya perbedaan pendapat yang tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24 PK/TUN/2021



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24 PK/TUN/2021